



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 23 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 31 TAHUN 2002
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya mengoptimalkan PAD khususnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, maka ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipandang perlu untuk disesuaikan ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengubah Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
 11. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 24 April 2002 Nomor 23 Seri D3 pada Lampiran diubah sebagai berikut :

A. Pada lampiran Huruf E diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

E. Pemakaian Stadion Jenggala :

1. Untuk Latihan

Setiap 2 jam (per pemakaian)	Rp. 50.000,00
--------------------------------	---------------
2. Untuk Pertandingan
 - a. Persahabatan (per pemakaian)

- Pukul 07.00 s/d 11.00	Rp. 200.000,00
- Pukul 14.00 s/d 18.00	Rp. 200.000,00
 - b. Amatir (per pemakaian)

- Pukul 07.00 s/d 11.00	Rp. 250.000,00
- Pukul 14.00 s/d 18.00	Rp. 250.000,00
 - c. Nasional / Profesional (per pemakaian)

- Pukul 07.00 s/d 11.00	Rp. 500.000,00
- Pukul 14.00 s/d 18.00	Rp. 500.000,00
3. Untuk pertunjukan dan kegiatan lainnya (per hari)

	Rp. 2.000.000,00
--	------------------

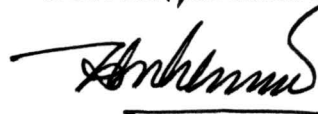
B. Pada lampiran huruf F angka 4 dihapus

Pasal II

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 20 Agustus 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENG

